



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 3573046612810001, tempat/tanggal lahir MAGETAN, 26 Desember 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Kota Malang Provinsi Jawa Timur yang saat ini tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MADE WIJAYA ATMAJA, S.H., M.H., EKO NAHUDDIN, D.H., M.H., BAHRUL ULUM SELO PAMUNGKAS, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Bukit Dieng B-8 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor : 2374/Kuasa/8/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4367Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 4 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 - Januari - 2007 sehingga telah sah menjadi sepasang suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/ 14/ I/ 2007 yang tercatat dikantor urusan agama Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I, Laki-laki, Umur \pm 11 Tahun 7 Bulan;
 - b. ANAK II, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun 8 Bulan;
 - c. ANAK III, Laki-laki, Umur \pm 5 Tahun 7 Bulan;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya persoalan ekonomi dimana tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup didalam rumah tangganya yang apabila ada masalah sedikit dalam rumah tangga tergugat gampang marah-marah (tempramental) kepada penggugat sehingga berakibat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagai berikut:
 - a. Kondisi Rumah Tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis layaknya sebuah rumah tangga;
 - b. Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibanya selayaknya suami istri;
 - c. Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi yang baik selayaknya sepasang suami istri kalaupun toh berkomunikasi ujung-ujungnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sudah kurang lebih \pm 4 (empat) bulan;
 - e. Antara Pengugat dan Tergugat tidak lagi saling perhatian dengan kehidupan masing-masing;

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas maka jelas antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada harapan untuk kembali bersama dan untuk itu maka penggugat mengajukan gugatan ini guna memberikan kepastian status penggugat guna melanjutkan masa depan penggugat.
5. Bahwa terhadap ke- 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat yang bernama:
- a. ANAK I, Laki-laki, Umur \pm 11 Tahun 7 Bulan;
 - b. ANAK II, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun 8 Bulan;
 - c. ANAK III, Laki-laki, Umur \pm 5 Tahun 7 Bulan;
- tersebut saat ini kesemuanya tinggal bersama penggugat serta lebih dekat dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya yaitu penggugat maka terhadap anak tersebut untuk ditetapkan hak asuh kepada penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak tergugat sebagai ayahnya.
6. Bahwa oleh karena hak asuh ke 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat mohon nantinya ditetapkan hak asuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya maka adalah berdasar bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan oleh karena anak yang bernama:
- a. ANAK I, Laki-laki, Umur \pm 11 Tahun 7 Bulan;
 - b. ANAK II, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun 8 Bulan;
 - c. ANAK III, Laki-laki, Umur \pm 5 Tahun 7 Bulan;
- dan berdasarkan pertimbangan kebutuhan ke -3 (tiga) anak yang semakin tumbuh dewasa semakin banyak diantaranya biaya pendidikan dan biaya hidup ke 3 (tiga) anak serta kebutuhan sandang ke 3 (tiga) anak juga tentunya semakin banyak seiring dengan pertumbuhan ke 3 (tiga) anak tersebut maka adalah berdasar tergugat untuk di tetapkan dan diperintahkan memberikan nafkah setiap bulanya ke -3 (tiga) anak tersebut sejak perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan tambahan 10 % untuk setiap tahunnya dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulanya.
7. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon untuk ditetapkan menjadi tanggung jawab Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I, Laki-laki, Umur \pm 11 Tahun 7 Bulan;
 - b. ANAK II, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun 8 Bulan;
 - c. ANAK III, Laki-laki, Umur \pm 5 Tahun 7 Bulan;kepada penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak tergugat sebagai ayahnya;
4. Menetapkan dan menghukum tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada ke-3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I, Laki-laki, Umur \pm 11 Tahun 7 Bulan;
 - b. ANAK II, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun 8 Bulan;
 - c. ANAK III, Laki-laki, Umur \pm 5 Tahun 7 Bulan;yang diasuh oleh penggugat setiap bulanya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan tambahan 10 % untuk setiap tahunnya yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulanya.
5. Memerintahkan penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasanya hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. ((Mediator non hakim bersertifikat), akan tetapi tetap tidak berhasil;

halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan cerai Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, yang ditolak sebagaimana dibawah ini:

1. Bahwa tidak dapatnya Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, dikarenakan:
 - a. Bahwa tentang tidak dapat menafkahi, dikarenakan menurunan penghasilan dari hasil usaha Kafe & Rental Umedia PS3;
 - b. Bahwa Tergugat telah berusaha menjadi *drive on line* dan katering UMIKA di suasana Covid 19 berhenti total;
 - c. Bahwa Tergugat telah mendapat kesempatan kerja menjadi PHL di Polsek Sukun, namun karena Penggugat pobia terhadap pekerjaan Tergugat sehingga pisah rumah tangga dengan Penggugat dan anak-anaknya, karena Tergugat berada di rumah orang tuanya;
 - d. Bahwa tanggal 19 Juni 2020 Penggugat minta ijin Tergugat dan disetujuinya untuk berkunjung, merawat, dan menetap di rumah orang tuanya di Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang (berpisah kedua kali);
 - e. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Bahwa permasalahan rumah tangga merupakan biasa, namun dikarenakan pengaruh dari ayahnya untuk menceraikan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menerima gugat cerai dan hak asuh 3 (tiga) anak, namun dengan syarat:
 - 3.1. Tanah dan bangunan di Koa Malang;
 - 3.2. Sebuah mobil Toyota Soluna 2001 Nopol N 1829 CR;

halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut merupakan harta gono gini yang tidak boleh di klem oleh siapapun atau transaksi jual beli tanpa sepengetahuan kedua belah pihan dan untuk diperuntukkan untuk kepentingan anak-anak;

4. Menolak tuntutan nafkah sebesar Rp. 6.000.000,- karena Tergugat sekarang sebagai PHL Polsek Sukun dengan pengasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.200.00.00 (sejuta dua ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat pada tanggal 16 September 2020 menyampaikan Replik tertulis yang pada pokoknya yang dibantah adalah point 4 tentang belum tentu terbukti harta gono gini yang disebutkan oleh Tergugat tersebut belum tentu terbukti sebagai harta gono gini dan point 5 mohon di tolak secara keseluruhan;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Oktober 2020 dan seterusnya Terggat tidak pernah datang sehingga Duplik Penggugat tidak ada, dengan demikian persidangan tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 357304661281001, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK: 35730403780002, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para pihak Nomor : 14/14/II/2007 tanggal 05 Januari 2007, bukti P.3:
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama ANAK I Nomor : 883/2009 tanggal 06 Pebruari 2007, bukti P.4:
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama ANAK II Nomor : 166/T1b/2012 tanggal 27 Janruari 2012, bukti P.5:
6. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama ANAK III Nomor : 3574-LU-05012015-0092 tanggal 12 Janruari 2015, bukti P.6:

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PENGUGAT, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
2. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
3. Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, ;
4. Bahwa telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
5. Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yaitu Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah;
7. Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang bertempat tinggal bersama Tergugat;
9. Bahwa Tergugat selama 6 bulan pisah tempat tinggal dengan Penggugat;
10. Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
12. Bahwa ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
13. Bahwa Penggugat punya usaha rental Playsation sebanyak 5 buah dan juga dikirim orang tua Penggugat dari Jakarta;
14. Bahwa Penggugat sebagai serang ibu yang baik dan taat beribadah;

Saksi II: SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
2. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
3. Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, ;

halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
5. Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yaitu Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah;
7. Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang bertempat tinggal bersama Tergugat;
9. Bahwa Tergugat selama 6 bulan pisah tempat tinggal dengan Penggugat;
10. Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
12. Bahwa ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
13. Bahwa Penggugat punya usaha rental Playsation sebanyak 5 buah dan juga dikirim orang tua Penggugat dari Jakarta;
14. Bahwa Penggugat sebagai serang ibu yang baik dan taat beribadah;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir lagi ketika pada tahapan Duplik, sehingga tidak menghadirkan saksi;

Bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Mediator non hakim bersertifikat), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

I. Perceraian

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan 1. Talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dan

Menimbang bahwa atas adanya perselisihan dan pertengkaran pisah tempat tinggal dalam rumah tangganya dan Tergugat telah membantahnya, oleh sebab itu akan ditimbang keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah ini:

1. Bahwa Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa selama 6 bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan dan sulit rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah di dukung dan sesuai dengan keterangan ke dua saksi tersebut di atas. Dengan demikian telah terbuktinya alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan dengan gugatan di kabulkan;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat dalam jawaban tidak dibuktikan, dikarenakan Tergugat pada tahapan Duplik tidak hadir sampai seterusnya. Dengan

halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya memberikan penguatas atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sulit untuk rukun kembali yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima nggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat bekerja yang penghasilannya sering di gunakan sendiri”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

II. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perceraian adanya kamulatif berupa gugatan hak asuh anak bernama:

1. ANAK I, Laki-laki, Umur \pm 11 Tahun 7 Bulan;
2. ANAK II, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun 8 Bulan;
3. ANAK III, Laki-laki, Umur \pm 5 Tahun 7 Bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak oleh Penggugat, Tergugat dalam jawaban setuju atas gugatan Penggugat tersebut/tetap di asuh oleh Penggugat. Atas Persetujuan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka dengan demikian hal tersebut merupakan bukti kesempurnaan dalam penyerahan hak asuh pemeliharaan ketiga anak tersebut berada di Penggugat;

halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas tentang hak asuh pemeliharaan ke 3 (tiga) anak diberikan kepa Penggugat, maka Majelis Hakim dengan pertimbangan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan ke 3 (tiga) anak tersebut dalam perkembangan selanjutnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa/ telah kawin, maka nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap bulannya dikarenakan inflasi setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak seperti tersebut dan Tergugat tidak sanggup dengan alasan Tergugat hanya kerja sebagai PHL di Polsek Sukun dengan bergaji sebulan sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak ada bantahan dari Penggugat. Maka dengan demikian untuk kapantasan atau kepatutan Tergugat berpendapatan yang demikian dan demi perlindungan ke 3 anak tersebut untuk keperluan masa depannya sehingga perhitungannya adalah antara Tergugat sebagai orang tua dan anak yaitu $1/2$ (setengah) : $1/2$ atau Rp. 1.200.000.00 : $1/2 =$ Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ketiga anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkembangan keuangan ke depan selalu mengalami kenaikan/fluktuasi, sehingga demi menuju demikian setiap tahunnya ditambah dengan kenaikannya sebesar 10%;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I, Laki-laki, Umur \pm 11 Tahun 7 Bulan;
 - 3.2. ANAK II, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun 8 Bulan;
 - 3.3. ANAK III, Laki-laki, Umur \pm 5 Tahun 7 Bulan;berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

Hakim Anggota II,

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 4367/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Admin E-Court	:	Rp.	3.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	564.000,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	705.000,-
(tujuh ratus lima ribu rupiah)			